

KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA PERENG
NOMOR : 141/4/I/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PERENG TAHUN 2025
DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA PERENG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pereng tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pereng Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 102);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 77) ;

5. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 9) ;
6. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pereng Nomor 7 Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pereng Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan bertugas membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran di dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa ;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
Pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui swakelola dengan memaksimalkan penggunaan meterial/bahan dari wilayah setempat dan gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada APBDesa Tahun 2025 ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pereng

Pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DESA PERENG

SRIYANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar ;
2. Dispermades Kab. Karanganyar ;
3. Inspektur Kab. Karanganyar ;
4. Camat Mojogedang ;
5. Ketua BPD Desa Pereng ;
6. Yang bersangkutan ;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PERENG
NOMOR : 141/4/I/2025
TENTANG :
TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA
PERENG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PERENG
TAHUN 2025

Tim : I
Bidang : a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Pembinaan Kemasyarakatan

NO	N A M A	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUROTO	Kepala Seksi	Ketua
2	NARKO,A.Md	Kepala Seksi	Sekretaris
3	SUKIR	Kepala Dusun	Anggota
4	PURWANTO	LPMD	Anggota
5	ARI BAYU CAHYONO	Kepala Dusun	Anggota

Tim : II
Bidang : Pembangunan Desa

NO	N A M A	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	FINA MEGA YULIA,S.Sos	Kepala Seksi	Ketua
2	NINUK SUGIYATMI,S.Pd	Kepala Urusan	Sekretaris
3	MARGANA	Kepala Dusun	Anggota
4	SURASA	Kepala Dusun	Anggota
5	PURWANTO	LPMD	Anggota

Tim : III
Bidang : a. Pemberdayaan Masyarakat
b. Penanggulangan Bencana, Kedaan Darurat, dan Mendesak Desa.

NO	N A M A	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SIGIT TRI WIDOYO	Kepala Urusan	Ketua
2	YITNO	Kepala Dusun	Sekretaris
3	HADI SUKAMTO	LPMD	Anggota
4	ARIF PUJI HASTANTO	Kepala Dusun	Anggota
5	TRIYONO	KPMD	Anggota

Pereng, 6 Januari 2025
KEPALA DESA PERENG

SRIYANTO